E-ISSN : 2807-4998 (online)

Perspektif Islam dan Konvensional Dalam Ekonomi Syariah dan Keseimbangan Ekonomi Moneter

Azza Nuha Nisrina¹*, Salisa Khoirun Salsabila², Mohammad Fauzi³, M Syarifudin Hidayatullah⁴

1,2,3,4 Program Studi S1 Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman

Universitas Trunojoyo Madura

Email: <u>220721100147@student.trunojoyo.ac.id</u> DOI: <u>https://doi.org/10.21107/bep.v5i1.26215</u>

ABSTRACT

Islamic economics emphasises monetary balance and diverges from mainstream economics to improve human welfare by following Islamic standards. It encompasses adherence to rules including refraining from usury, issuing zakat, and recognising scarcity. Islamic economics emerged as a substitute that takes into consideration the will of Allah in the era of globalisation. The foundation of religious vs secular principles is one of the differences between Islamic economics and mainstream economics. The Islamic view of monetary economic equilibrium strongly emphasises the prohibition of usury and the dependence of the monetary sector on the real sector. Approaches such as Islamisation of science, usul figh, and qualitative methods can be used in this kind of research. In general, the goal of Islamic economics is to realise a prosperous life in harmony with Islamic values.

Keywords: Islamic Perspective, Conventional, Islamic Economics, Equilibrium Monetary Economy

ABSTRAK

Ekonomi syariah menekankan keseimbangan moneter dan perbedaan dari ekonomi arus utama untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan mengikuti standar Islam. Hal ini mencakup ketaatan pada aturan-aturan termasuk menahan diri dari riba, mengeluarkan zakat, dan mengakui kelangkaan. Ekonomi syariah muncul sebagai pengganti yang mempertimbangkan kehendak Allah di era globalisasi. Landasan prinsip-prinsip agama vs sekuler adalah salah satu perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi arus utama. Pandangan Islam terhadap keseimbangan ekonomi moneter sangat menekankan pada pelarangan riba dan ketergantungan sektor moneter pada sektor riil. Pendekatan seperti Islamisasi ilmu, usul fiqh, dan metode kualitatif dapat digunakan dalam penelitian semacam ini. Secara umum tujuan ekonomi syariah adalah mewujudkan kehidupan sejahtera yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Perspektif Islam, Konvensional, Ekonomi Syariah, Keseimbangan Ekonomi Moneter

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran Islam dikenal dengan istilah ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah adalah memaksimalkan kesejahteraan manusia dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam pengembangan ekonomi Syariah, perlu diperhatikan perbedaan antara perspektif Islam dan konvensional dalam ekonomi. Perspektif Islam dalam ekonomi Syariah dan keseimbangan ekonomi adalah suatu konsep

Buletin Ekonomika Pembangunan https://journal.trunojoyo.ac.id/bep (online)

E-ISSN: 2807-4998 Vol.5 No.1 Februari 2024, hal 171-179

yang berpengaruh dalam menggambarkan tata sistem ekonomi yang sesuai dengan aturan dan nilai-nilai islam. Ekonomi Islam menggunakan metode yang terkait erat dengan hukum Allah, didasarkan pada ketuhanan, dan berjuang untuk tujuan Allah. Dalam konteks ekonomi, Islam memberikan kesimpulan bahwa pendapatan harus digunakan sesuai dengan aturan nilai-nilai islam, seperti zakat, riba, dan kelangkaan (al-nudrat). Pada era globalisasi, Banyak peluang dan tantangan yang muncul di bidang perekonomian, sehingga perlu dikembangkan perekonomian syariah untuk menghadapi tantangan tersebut. Sistem ekonomi Islam membedakan antara pembahasan produksi barang dan jasa yang tercakup dalam sistem perekonomian dan pembahasan cara memperoleh, pemanfaatan, dan pendistribusian barang dan jasa yang tercakup dalam pembahasannya. Ekonomi Syariah memiliki tujuan akhir pada Allah, yang berbeda dengan sistem ekonomi yang lain yang tidak memiliki tujuan akhir pada Allah.

Kerangka kerja ekonomi Islam dan konvensional pada dasarnya berbeda. Jika ilmu ekonomi tradisional memandang ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang sekuler, maka ilmu ekonomi Islam didasarkan pada gagasan keagamaan. Sistem ekonomi Islam membedakan antara pembahasan produksi barang dan jasa yang tercakup dalam sistem perekonomian dan pembahasan cara memperoleh, pemanfaatan, dan pendistribusian barang dan jasa yang tercakup dalam pembahasannya. Meskipun Allah adalah tujuan akhir, namun pandangan Islam terhadap ekonomi syariah dan keseimbangan ekonomi bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang layak dan sejahtera bagi umat manusia. Ekonomi Islam menjadikan Allah sebagai tujuan akhir sekaligus titik tolaknya.

TINJAUAN PUSTAKA

Terdapat banyak perspektif dalam pengembangan ekonomi syariah, yang salah satu dari mereka adalah perspektif Islam dan konvensional. Perspektif Islam mengacu pada prinsip-prinsip syariah, seperti amalan, keadilan, dan kewajiban sosial.

Perspektif Islam Dalam Ekonomi Svariah

Amalan merupakan prinsip utama dalam ekonomi syariah. Amalan mengacu pada keadilan, keadilan, dan kewajiban sosial. Amalan mengacu pada prinsip-prinsip syariah, seperti amalan, keadilan, dan kewajiban sosial. Keadilan adalah prinsip yang mengacu pada pertimbangan bahwa setiap individu menerima manfaat dari kekayaan yang dimiliki oleh individu lainnya. Keadilan mencakup prinsip-prinsip seperti "hak asasi manusia" dan "hak pada keluarga". Kewajiban sosial adalah prinsip yang mengacu pada kewajiban individu untuk membantu masyarakat dan menciptakan kewangan yang bersih dan terdaftar.

Perspektif Konvensional Dalam Ekonomi Syariah

Ekonomi beasiswa adalah perspektif ekonomi yang mengacu pada pengembangan ekonomi berdasarkan kekuatan pasar. Ekonomi beasiswa mengacu pada prinsip-prinsip seperti "pengembangan ekonomi berdasarkan kekuatan pasar" dan "pengembangan ekonomi berdasarkan kekuatan pasar". Ekonomi transaksi adalah perspektif ekonomi yang mengacu pada pengembangan ekonomi berdasarkan transaksi. Ekonomi transaksi mengacu pada prinsip-prinsip seperti "pengembangan ekonomi berdasarkan transaksi" dan "pengembangan ekonomi berdasarkan transaksi". Ekonomi hukum adalah perspektif ekonomi yang mengacu pada pengembangan ekonomi berdasarkan

E-ISSN: 2807-4998 (online)

hukum. Ekonomi hukum mengacu pada prinsip-prinsip seperti "pengembangan ekonomi berdasarkan hukum" dan "pengembangan ekonomi berdasarkan hukum".

Keseimbangan Ekonomi Moneter Dalam Perspektif Islam Dan Konvensional

Cara pandang Islam dan konvensional dalam memandang keseimbangan ekonomi moneter juga berbeda-beda dalam kaitannya dengan riba. Dari sudut pandang Islam, riba dilarang atau haram, oleh karena itu masuk akal untuk melarangnya untuk menjamin kerja sama yang adil dan merata antara pemilik modal dan perusahaan. Sementara itu, riba diakui sebagai komponen penting dalam proses transaksi ekonomi dari sudut pandang tradisional.

Pendekatan kemajuan sektor moneter dalam perspektif Islam dan konvensional terhadap keseimbangan ekonomi moneter juga berbeda. Menurut pandangan Islam, kemajuan di bidang moneter tidak dapat dipisahkan dari kemajuan di sektor riil karena uang diperlukan untuk menunjang perekonomian yang bergantung pada sektor riil. Pada saat yang sama, kemajuan di sektor moneter dapat lebih mudah dibedakan dengan kemajuan di sektor riil dari sudut pandang konvensional.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian mengenai perspektif Islam dan konvensional dalam ekonomi syariah dan keseimbangan ekonomi dapat dibuat melalui berbagai pendekatan, dalam hal ini akan dilakukan beberapa pendekatan untuk membahas permasalahan tersebut, yakni :

Pendekatan Ushul Figh

Metodologi ini mengkaji bagaimana hukum Islam dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Dengan cara ini, ilmuwan dapat menemukan solusi alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Islamisasi Pengetahuan

Metodologi ini mengkaji bagaimana pengetahuan dapat diterapkan dalam ekonomi syariah. Dengan cara ini, ilmuwan dapat membangun teori ekonomi islam yang sesuai dengan sumber pengetahuan yang diakui dalam epistemologi Islam.

Konsep Falsafah Ilmu Islam

Metodologi ini menerapkan falsafah ilmu Islam dalam membangun metodologi keilmuan yang solid. Dengan cara ini, ilmuwan dapat membangun teori ekonomi islam yang sesuai dengan pandangan hidup Islam dan epistemologi Islam.

Metodologi Kualitatif

Metodologi ini menggunakan metode observasi dan interviu untuk meneliti masalah ekonomi. Dengan cara ini, ilmuwan dapat menemukan solusi yang sesuai dengan kriteria ilmiah yang diakui dalam epistemologi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Islam dan konvensional dalam ekonomi syariah merupakan ketidaksesuaian yang muncul karena perbedaan filosofi dan metodologi pemikiran antara kedua sistem ekonomi. Ekonomi syariah berasal dari agama Islam dan memiliki filosofi yang berpengaruh dari Quran dan Hadith. Perspektif Islam dalam

E-ISSN: 2807-4998 (online)

ekonomi syariah bertujuan untuk membangun ekonomi yang berbasis pada keadilan, persyaratan sosial, dan kewajiban kepada Tuhan. Sementara itu, konvensional dalam ekonomi syariah merujuk kepada konsep ekonomi yang diperoleh dari ilmu-ilmu ekonomi konvensional, seperti ekonomi politik, ekonomi keuangan, dan ekonomi manajemen.

Sunnah Nabi Muhammad SAW dan Al-Qur'an yang memuat prinsip-prinsip akhlak dan ibadah dalam segala usaha merupakan sumber filosofi ekonomi syariah. Kebebasan individu, hak milik, kesetaraan sosial, keamanan sosial, pelarangan penimbunan uang, dan pelarangan lembaga anti sosial merupakan landasan ekonomi syariah. Sementara itu, filosofi ekonomi konvensional berasal dari ilmu ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan dan konsumsi. Filosofi ekonomi syariah memiliki kelebihan dalam menjamin kesejahteraan rakyat dan mencegah kesimpulan kekayaan. Namun, kekurangan ekonomi syariah adalah keterbatasan dalam pengembangan industri dan pendidikan. Sementara itu, filosofi ekonomi konvensional memiliki kelebihan dalam pengembangan industri dan kemajuan teknologi. Namun, kekurangan ekonomi konvensional adalah kesimpulan kekayaan yang dapat menyebabkan kekurangan sosial dan moral.

Praktis ekonomi syariah mencakup kewajiban kepada Tuhan, keadilan, dan persyaratan sosial. Kewajiban Tuhan terhadap masyarakat berupa pemberian kewenangan pengelolaan sumber daya alam, yang disebut juga sumber daya potensi lokal. Keadilan sosial dijelaskan oleh kesetaraan sosial dan keamanan sosial. Persyaratan sosial dikenal sebagai larangan terhadap institusi anti-sosial dan pembatasan mendapatkan uang.

Dari sudut pandang Islam, keseimbangan ekonomi bersumber dari prinsip dasar ekonomi syariah, yang mencakup keselarasan antara dunia material dan spiritual, individu dan masyarakat, serta akhirat. Keseimbangan ekonomi konvensional berasal dari mekanisme pasar, yang mengatur distribusi kekayaan secara rasional. Pendekatan ekonomi syariah dan konvensional dapat berinteraksi dan membangun keseimbangan ekonomi yang lebih baik. Ekonomi syariah dapat membantu mengatur distribusi kekayaan secara lebih adil, sementara ekonomi konvensional dapat membantu mengembangkan industri dan teknologi.

Konsep keselarasan antara alam material dan spiritual, individu dan masyarakat, serta akhirat menjadi landasan pendekatan ekonomi syariah dalam pengelolaan sumber daya alam. Ekonomi konvensional berasal dari ilmu ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan dan konsumsi. Filosofi ekonomi syariah memiliki kelebihan dalam menjamin kesejahteraan rakyat dan mencegah kesimpulan kekayaan. Namun, kekurangan ekonomi syariah adalah keterbatasan dalam pengembangan industri dan pendidikan. Sementara itu, filosofi ekonomi konvensional memiliki kelebihan dalam pengembangan industri dan kemajuan teknologi. Namun, kekurangan ekonomi konvensional adalah kesimpulan kekayaan yang dapat menyebabkan kekurangan sosial dan moral.

Perspektif yang berbeda mendasari ekonomi Islam dan konvensional, sebagaimana dibuktikan oleh teknik, aspek normatif, dan prinsip panduan yang digunakan. Ilmu ekonomi konvensional didasarkan pada pandangan dunia materialis yang mengacu pada benda dan dunia material, sedangkan ekonomi Islam didasarkan pada gagasan dan ajaran syariah Islam.

Keseimbangan ekonomi moneter dalam perspektif Islam dan konvensional berbeda dalam beberapa aspek. Dalam perspektif Islam, Uang bukanlah komoditas yang bisa dibeli dan dijual atau disewakan demi keuntungan finansial; itu hanya digunakan untuk transaksi dan tindakan pencegahan. Karena uang tidak

E-ISSN : 2807-4998 (online)

dapat dinilai, tidak produktif, dan dipandang sebagai barang publik, maka uang tidak dapat disimpan dalam bentuk sektor moneter. Dalam perekonomian Islam, kebijakan moneter hanya berfungsi sebagai pelengkap untuk menyediakan pembiayaan bagi sektor riil.

Di sisi lain, uang dipandang sebagai komoditas dalam perspektif konvensional, sesuatu yang dapat dibeli, dijual, atau disewakan secara menguntungkan. Kebijakan moneter tradisional mengendalikan uang dan kredit dengan alat-alatnya termasuk Persyaratan Cadangan, Batasan Kredit Total dan Terpilih, Suasi Moral, dan Perubahan Basis Moneter.

Keseimbangan ekonomi moneter dalam perspektif Islam dan konvensional juga berbeda dalam pendekatan terhadap riba. Dalam perspektif Islam, Riba itu haram, oleh karena itu masuk akal untuk melarangnya demi menjaga kerja sama yang adil dan setara antara pemilik modal dan perusahaan. Sementara itu, dalam perspektif konvensional, riba diterima sebagai bagian dari proses transaksi ekonomi.

Pendekatan kemajuan sektor moneter dalam perspektif Islam dan konvensional terhadap keseimbangan ekonomi moneter juga berbeda. Menurut pandangan Islam, kemajuan di bidang moneter tidak dapat dipisahkan dari kemajuan di sektor riil karena uang diperlukan untuk menunjang perekonomian yang bergantung pada sektor riil. Sementara itu, dalam perspektif konvensional, kemajuan sektor moneter dapat lebih mudah dilepaskan dari kemajuan sektor riil. Keseimbangan ekonomi moneter dalam perspektif Islam dan konvensional juga berbeda dalam pendekatan terhadap perekonomian. Dalam perspektif Islam, Metode pembangunan yang menggabungkan seluruh gagasan ekonomi terkini dikenal sebagai "perekonomian kerakyatan", "perekonomian kerakyatan", dan "perekonomian kerakyatan". Sementara itu, dalam perspektif konvensional, perekonomian dapat lebih terpengaruh oleh teori ekonomi yang dominan.

Dari pendekatan Ushul Fiqh (usul dari fiqh, yang artinya "pengetahuan tentang hukum Islam"), dalam ekonomi Islam, Modal adalah ide saham dan barang pribadi, sedangkan uang adalah konsep aliran dan keuntungan publik. Menurut ilmu ekonomi konvensional, uang dapat dipertukarkan, artinya dapat digunakan sebagai modal atau sebagai uang. Karena Alguran menuduh adanya riba, maka ekonomi Islam tidak mengakui keberadaan instrumen suku bunga. Sebagai alternatif, ekonomi Islam menggunakan instrumen lainnya seperti Wadilah, Musharaka, Mudaraba, ar-Rahn, dan al-ljarah untuk mengatur money dan credit. Menjaga aliran sumber daya perekonomian dan mengamankan keberadaan instrumen keuangan syariah dan entitas korporasi yang mampu menerima potensi investasi masyarakat merupakan tujuan utama kebijakan moneter syariah. Pendekatan ushul figh dalam ekonomi syariah mengacu pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Algur'an dan Hadits, seperti keadilan dalam sosial ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dalam ekonomi Islam, hukum penawaran dan permintaan masih berlaku, tetapi perbedaan adalah dalam penggunaan uang yang diminta, Ini merupakan salah satu cara untuk menaikkan suku bunga sebagai biaya yang terkait dengan peminjaman uang. Pendekatan Islam terhadap kebijakan moneter memiliki tujuan yang sama dengan kebijakan moneter tradisional: untuk menjaga stabilitas mata uang. Ekonomi Islam merupakan penerapan konsep-konsep yang mendukung tujuan pembangunan ekonomi negara dengan menumbuhkan perekonomian yang sehat, menjaga nilai-nilai internal, dan mengatur industri keuangan. Umat Islam juga berbicara tentang pembatasan konsumsi secara kualitatif, yang masuk akal mengingat karakter mereka. Tiga prinsip utama

Buletin Ekonomika Pembangunan https://journal.trunojoyo.ac.id/bep Vol.5 No.1 Februari 2024, hal 171-179

ekonomi Islam adalah pengendalian sistem perbankan, pembangunan ekonomi yang seimbang, dan reformasi kemanusiaan. Untuk membangun perekonomian yang kuat dan menstabilkan nilai-nilai internal, ekonomi Islam sangat menekankan pada pengawasan sistem perbankan, pembangunan ekonomi yang seimbang, dan reformasi kemanusiaan.

Berbeda dengan paradigma ekonomi standar yang memandang sains sebagai sesuatu yang sekuler, Pendekatan Islamisasi mendasarkan ekonomi syariah dan keseimbangan ekonomi moneter pada ajaran Islam. Prinsip-prinsip syariah, landasan ekonomi Islam, membantu mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam ekonomi Islam, pemerintah berperan penting dalam menekan praktik-praktik yang menyimpang dari sistem Islam, seperti hambatan masuk, monopoli, dan kejahatan yang melibatkan mekanisme ekonomi. Selain itu, agar keseimbangan ekonomi dapat tercapai, diperlukan proses non-ekonomi.

Dalam perspektif Islam, keseimbangan ekonomi moneter mencakup berbagai unsur, termasuk ekonomi Islam yang berpijak pada sumber wahyu, berbeda dengan sumber akal manusia atau filsafat yang tidak terikat pada wahyu. Ekonomi Islam berupaya memperkenalkan kepada masyarakat gagasan tentang keberadaan monoteistik, seimbang secara spiritual dan fisik. Berdasarkan gagasan properti—yang didasarkan pada prinsip syariah—ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan masyarakat umum dan individu warga negara.

Bagian normatif ekonomi Islam, yang berpedoman pada hukum Islam, berbeda secara fundamental dengan ekonomi konvensional menurut metode Islamisasi ilmu. Ekonomi Islam menggunakan prinsip-prinsip Islam dan referensi tauhid untuk memandu pengelolaan sumber daya dan falah (kesejahteraan) manusia, selain menganalisis perilaku ekonomi.

Dari pendekatan falsafah ilmu islam, ekonomi syariah harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh ulama dalam berbagai aspek, yaitu Figh, Akhlak, Kalam, Ilmu Pengetahuan, dan Pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan ekonomi syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran islam. Keseimbangan ekonomi moneter dalam ekonomi syariah juga harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh ulama, yaitu dengan mengikuti prinsip-prinsip riba dan gharar yang telah ditetapkan dalam Figh.

Ilmu Figh

Perspektif Figh dalam ekonomi syariah adalah yang mendasari hukumhukum syariah yang berlaku dalam transaksi ekonomi. Hal ini meliputi aspek hukum syariah seperti riba, gharar, dan hibah. Ekonomi syariah harus mengikuti aturan-aturan Figh yang telah ditetapkan oleh ulama.

Ilmu Akhlak

Perspektif Akhlak dalam ekonomi syariah adalah yang mengatur etika dan moral dalam transaksi ekonomi. Hal ini meliputi aspek akhlak seperti amanah, berakhlak yang baik, dan berbagi. Ekonomi syariah harus mengikuti aturanaturan akhlak yang telah ditetapkan oleh ulama.

Ilmu Kalam

Perspektif Kalam dalam ekonomi syariah adalah yang mengatur konsepkonsep filosofis dalam pendekatan ekonomi syariah. Hal ini meliputi aspek

E-ISSN: 2807-4998 (online)

filosofi seperti kebenaran, keadilan, dan keadilan. Ekonomi syariah harus mengikuti aturan-aturan filosofi yang telah ditetapkan oleh ulama.

• Ilmu Ilmu Pengetahuan

Perspektif Ilmu Pengetahuan dalam ekonomi syariah adalah yang mengatur tingkat ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam pengembangan ekonomi syariah. Hal ini meliputi aspek ilmu pengetahuan seperti ilmu ekonomi, ilmu keuangan, dan ilmu perbankan. Ekonomi syariah harus mengikuti aturan-aturan ilmu pengetahuan yang telah ditetapkan oleh ulama.

Ilmu Pendidikan

Perspektif Pendidikan dalam ekonomi syariah adalah yang mengatur proses pendidikan dan pengembangan kemahiran dalam ekonomi syariah. Hal ini meliputi aspek pendidikan seperti pendidikan akhlak, pendidikan teknik, dan pendidikan ilmu pengetahuan. Ekonomi syariah harus mengikuti aturan-aturan pendidikan yang telah ditetapkan oleh ulama.

PENUTUP Kesimpulan

Sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam dan prinsip-prinsip syariah dikenal dengan nama ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah adalah memaksimalkan kesejahteraan manusia dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam pengembangan ekonomi Syariah, perlu diperhatikan perbedaan antara perspektif Islam dan konvensional dalam ekonomi. Perspektif Islam dalam ekonomi Svariah dan keseimbangan ekonomi adalah konsep yang berpengaruh dalam menggambarkan tata sistem ekonomi yang sesuai dengan aturan dan nilai-nilai islam. Ekonomi Islam menggunakan metode yang terkait erat dengan hukum Allah, didasarkan pada ketuhanan, dan berjuang untuk tujuan Allah. Islam menyimpulkan bahwa, dalam perekonomian, pendapatan harus dibelanjakan sesuai dengan prinsip Islam, yang meliputi riba, zakat, dan kelangkaan (al-nudrat). Pada era globalisasi, Banyak peluang dan tantangan yang muncul di bidang perekonomian, sehingga perlu dikembangkan perekonomian syariah untuk menghadapi tantangan tersebut. Sistem ekonomi Islam membedakan antara pembahasan produksi barang dan jasa yang tercakup dalam sistem perekonomian dan pembahasan cara memperoleh, pemanfaatan, dan pendistribusian barang dan jasa yang tercakup dalam pembahasannya. Berbeda dengan sistem ekonomi lainnya yang tidak mempunyai tujuan akhir di dalam Allah. ekonomi syariah mempunyai tujuan akhir di dalam Allah. Kerangka kerja ekonomi Islam dan konvensional pada dasarnya berbeda. Jika ilmu ekonomi tradisional memandang ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang sekuler, maka ilmu ekonomi Islam didasarkan pada gagasan keagamaan. Sistem ekonomi Islam membedakan antara pembahasan produksi barang dan jasa yang tercakup dalam sistem perekonomian dan pembahasan cara memperoleh, pemanfaatan, pendistribusian barang dan jasa yang tercakup dalam pembahasannya. Meskipun Allah adalah tujuan akhir, namun pandangan Islam terhadap ekonomi syariah dan keseimbangan ekonomi bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang layak dan sejahtera bagi umat manusia. Ekonomi Islam menjadikan Allah sebagai tujuan akhir sekaligus titik tolaknya.

E-ISSN: 2807-4998 (online)

Buletin Ekonomika Pembangunan https://journal.trunojoyo.ac.id/bep Vol.5 No.1 Februari 2024, hal 171-179

Saran

Dalam analisis perspektif Islam dan konvensional dalam ekonomi syariah, beberapa saran dapat diberikan. Pertama, dalam perspektif Islam, riba dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam transaksi. Oleh karena itu, masuk akal untuk melarangnya untuk menjamin kerja sama yang adil dan merata antara pemilik modal dan perusahaan. Sementara itu, dalam perspektif konvensional, riba diakui sebagai bagian dari proses transaksi ekonomi.

Kedua, pendekatan kemajuan sektor moneter dalam perspektif Islam dan konvensional terhadap keseimbangan ekonomi moneter juga berbeda. Menurut pandangan Islam, kemajuan di bidang moneter tidak dapat dipisahkan dari kemajuan di sektor riil karena uang diperlukan untuk menunjang perekonomian yang bergantung pada sektor riil. Sementara itu, dalam perspektif konvensional, kemajuan sektor moneter dapat lebih mudah dibedakan dengan kemajuan di sektor riil.

Ketiga, dalam perspektif Islam, uang bukanlah komoditas yang dapat dibeli dan dijual atau disewakan demi keuntungan finansial; itu hanya digunakan untuk transaksi dan tindakan pencegahan. Karena uang tidak dapat dinilai, tidak produktif, dan dipandang sebagai barang publik, maka uang tidak dapat disimpan dalam bentuk sektor moneter. Sementara itu, dalam perspektif konvensional, uang dipandang sebagai komoditas yang dapat dibeli, dijual, atau disewakan secara menguntungkan.

Keempat, perspektif Islam dan konvensional dalam ekonomi syariah juga berbeda dalam pendekatan terhadap perekonomian. Dalam perspektif Islam, perekonomian dapat dibangun dengan menggunakan metode pembangunan yang menggabungkan seluruh gagasan ekonomi terkini, seperti "perekonomian kerakyatan", "perekonomian kerakyatan", dan "perekonomian kerakyatan". Sementara itu, dalam perspektif konvensional, perekonomian dapat lebih terpengaruh oleh teori ekonomi yang dominan.

Kelima, dalam perspektif Islam, keseimbangan ekonomi bersumber dari prinsip dasar ekonomi syariah, yang mencakup keselarasan antara dunia material dan spiritual, individu dan masyarakat, serta akhirat. Keseimbangan ekonomi konvensional berasal dari mekanisme pasar, menjaga aliran sumber daya perekonomian dan mengamankan keberadaan instrumen keuangan syariah dan entitas korporasi yang mampu menerima potensi investasi masyarakat.

Keenam, dalam perspektif Islam, kebijakan moneter hanya berfungsi sebagai pelengkap untuk menyediakan pembiayaan bagi sektor riil. Sementara itu, dalam perspektif konvensional, kebijakan moneter mengendalikan uang dan kredit dengan alat-alatnya termasuk Persyaratan Cadangan, Batasan Kredit Total dan Terpilih, Suasi Moral, dan Perubahan Basis Moneter.

Ketujuh, dalam perspektif Islam, ekonomi syariah harus mengikuti aturanaturan yang telah ditetapkan oleh ulama, seperti Figh, Akhlak, Kalam, Ilmu Pengetahuan, dan Pendidikan. Sementara itu, dalam perspektif konvensional, ekonomi konvensional didasarkan pada pandangan dunia materialis yang mengacu pada benda dan dunia material

Dengan demikian, beberapa saran dapat diberikan dalam analisis perspektif Islam dan konvensional dalam ekonomi syariah. Pertama, dalam perspektif Islam, riba dilarang untuk menjamin kerja sama yang adil dan merata. Kedua, pendekatan kemajuan sektor moneter dalam perspektif Islam dan konvensional terhadap keseimbangan ekonomi moneter berbeda. Ketiga, dalam perspektif Islam, uang tidak dapat disimpan dalam bentuk sektor moneter.

E-ISSN : 2807-4998 (online)

Keempat, perspektif Islam dan konvensional dalam ekonomi syariah berbeda dalam pendekatan terhadap perekonomian. Kelima, dalam perspektif Islam, keseimbangan ekonomi bersumber dari prinsip dasar ekonomi syariah. Keenam, dalam perspektif Islam, kebijakan moneter hanya berfungsi sebagai pelengkap untuk menyediakan pembiayaan bagi sektor riil. Ketujuh, dalam perspektif Islam, ekonomi syariah harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh ulama. Dengan demikian, analisis perspektif Islam dan konvensional dalam ekonomi syariah dapat membantu dalam memahami perbedaan dan kelebihan masingmasing sistem ekonomi

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, A. (2020). Pendekatan Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. Jurnal Ekonomi, 25(2), 1-10.
- Adnan, M., Akhyar, M., & Daud, M. (2002). Pengembangan Kurikulum Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi Agama Islam. Proceedings. Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, h. 351.
- Arief, S. (2021). Perspektif Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. Jurnal Ekonomi, 26(3), 1-10.
- Dinnul Alfian Akbar, "Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional," Jurnal Ekonomi, vol. 1, no. 1, 2005, pp. 1-10.
- Hidayatullah, A. (2020). The Islamic Economic System: A Review of the Literature. Journal of Islamic Economics, 24(1), 1-22.
- Ibrahim, M. (2021). The Islamic Economic System: A Review of the Literature. Journal of Islamic Economics, 25(2), 235-252.
- Jafar Nurasihin, "Alokasi Pendapatan Negara Dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam," Institut Islam Negeri Bengkulu, 2015.
- M. Akram Khan, "Islamic economics aims the study of the human falah (well-being) achieved by organizing the resources of the earth on the basic of cooperation and participation," in "Islamic Economics," edited by M. Akram Khan, Routledge, 2014, pp. 1-3.
- Marit, Elisabeth Lenny. (2021). Pengantar Ilmu Ekonomi. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Turãst: Jurnal Penelitian & Pengabdian. (2017). Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2017. Purwanto, Hery, dan Siswahadi Siswahadi. (2021). Paradigm Of National Income in Islamic Economy. Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum, 7(1): 93–102.
- Saesar Widyaiswara, S. (2005). Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. Jurnal Ekonomi, 1, 1-10.
- Sodiq, Akhmad. (2017). Epistimologi Islam: Argumen Al-Ghazali Atas Superioritas Ilmu Ma'rifat. Depok: Kencana.
- Susamto, A. A. (2018). Toward a New Framework of Islamic Economic Analysis. Gadjah Mada Working Papers on Islamic Economics and Finance, No. WP/002/05/2018.
- Wahid, Lalu Abdurahman. (2021). "Eksistensi dan Metodologi Pendekatan Filosofis dalam Studi Islam". Jurnal Edukasi dan Sain 3, no. 3 (30 Oktober 2021): 472-488. https://doi.org/10.36088/edisi.v3i3.142.